



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN NIAS SELATAN**

Nomor : 3

Seri : E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik



- Indoneisa Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan **Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia **Nomor 6757**);
 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
 18. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 61);
 19. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kualifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1084).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN

dan

BUPATI NIAS SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Daerah adalah Kabupaten Nias Selatan.
4. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
7. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk meningkatkan penanaman modal di daerah.
8. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dan untuk meningkatkan penanaman modal di daerah.
9. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Investor dalam negeri maupun Investor asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
10. Investor adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
11. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Investor yang mempunyai nilai ekonomis.
12. Bidang Usaha adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektor-sektor ekonomi.
13. Bidang Usaha Tertentu adalah bidang usaha di sektor kegiatan ekonomi yang mendapat prioritas tinggi dalam skala daerah.
14. Daerah Tertentu adalah daerah/wilayah kabupaten yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan.
15. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dengan Usaha Besar.
16. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria.

17. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
18. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah.
19. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
20. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
21. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPPTSP adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Penanaman Modal.
22. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
23. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
24. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
25. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah Kementerian Investasi/BKPM.
26. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

27. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
28. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
29. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
30. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
31. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah mengklasifikasikan aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/*output*, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha/Bidang Usaha yang digunakan sebagai acuan standar dan alat koordinasi, integrasi, serta sinkronisasi penyelenggaraan statistik.
32. Industri pionir adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi Daerah maupun bagi perekonomian nasional.

BAB II

PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 2

Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi dilakukan berdasarkan prinsip :

- a. kepastian hukum;
- b. kesetaraan;
- c. transparansi;
- d. akuntabilitas; dan
- e. efektif dan efisien.

BAB III

HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB INVESTOR

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 3

Investor mempunyai hak sebagai berikut :

- a. mendapatkan informasi dan pelayanan pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi;

- b. mendapatkan insentif dan/atau kemudahan investasi sesuai mekanisme yang telah ditetapkan;
- c. mendapatkan informasi hasil evaluasi terhadap perkembangan permohonan insentif dan/ atau kemudahan investasi.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 4

Investor mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. membuat laporan tentang penggunaan pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi; dan
- b. mematuhi peraturan yang ditetapkan mengenai pedoman pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi.

Bagian Ketiga Tanggungjawab

Pasal 5

Setiap investor bertanggungjawab :

- a. menjamin ketersediaan modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika investor menghentikan, meninggalkan atau melantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang penanaman modal;
- c. menciptakan iklim usaha yang sehat, mencegah praktik monopoli dan hal lain yang merugikan negara;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup, sosial dan budaya masyarakat setempat;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja; dan
- f. turut serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

BAB IV KRITERIA DAN BENTUK PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 6

Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi diberikan kepada Investor yang memenuhi kriteria :

- a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap tenaga kerja;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;

- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. pembangunan infrastruktur;
- h. melakukan alih teknologi;
- i. melakukan industri pionir;
- j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
- l. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
- m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau
- n. berorientasi ekspor.

Pasal 7

Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi diprioritaskan untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu yang terdiri atas:

- a. usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi;
- b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
- c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
- d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
- e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
- f. usaha yang terbuka dalam rangka Penanaman Modal yang memprioritaskan keunggulan daerah dengan memperhatikan kearifan lokal;
- g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas Penanaman Modal dari pemerintah pusat; dan/atau
- h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Penanaman Modal baik penanaman modal baru, perluasan pada bidang UMKM, koperasi, Bidang usaha tertentu dan Bidang Usaha Tertentu daerah tertentu serta kegiatan penanaman modal yang melakukan kemitraan diberikan insentif dan/atau kemudahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Bentuk Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan pajak daerah;
 - b. Pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi Daerah;
 - c. Pemberian bantuan modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi;
 - d. Bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi;

- e. Bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi; dan/atau
 - f. Bunga pinjaman rendah.
- (3) Pemberian Kemudahan dapat berbentuk :
- a. Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
 - b. Penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. Fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. Pemberian bantuan teknis;
 - e. Penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
 - f. Kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
 - g. Kemudahan investasi langsung konstruksi;
 - h. Kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
 - i. Pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
 - j. Kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. Kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
 - l. Kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
 - m. Fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah
- (4) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pengurangan, keringanan, atau pembebasan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, ditetapkan bagi :
- a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
 - b. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);
 - c. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - d. Pajak Hotel;
 - e. Pajak Reklame; dan;
 - f. Pajak Air Tanah (PAT);
- (2) Pengurangan, keringanan, atau pembebasan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak Daerah yang terutang;
- (3) Pengurangan, keringanan, atau pembebasan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, ditetapkan bagi :
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan/atau
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan; dan/atau
 - c. pelayanan pasar;
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; dan/atau
 - g. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah;
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. persetujuan bangunan gedung; dan/atau
 - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (5) Pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Retribusi Daerah yang terutang.
- (6) Jangka waktu pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan paling lama 6 (enam) tahun pajak.

Pasal 11

- (1) Pemberian bantuan modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, yang mendukung kebijakan Pemerintahan Daerah dalam mencapai program Prioritas Daerah.
- (2) Pemberian bantuan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Pemberian bantuan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d, ditetapkan bagi :
 - a. riset dan pengembangan produk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi;
 - b. riset dan pengembangan teknologi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi;
- (2) Pemberian bantuan untuk riset dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan paling lama paling lama 5 (lima) tahun;
- (3) Pemberian bantuan untuk riset dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Pemberian bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e, yang mendukung kebijakan Pemerintahan Daerah dalam mencapai program Prioritas Daerah;
- (2) Pemberian bantuan fasilitas pelatihan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan paling lama 5 (lima) tahun;
- (3) Pemberian bantuan fasilitas pelatihan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Pemberian bunga pinjaman rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f, ditetapkan bagi:
 - a. Usaha Mikro;
 - b. Usaha Kecil; dan/atau
 - c. Koperasi.
- (2) Pemberian bunga pinjaman rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Pemberian bunga pinjaman rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Pemberian Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), ditetapkan bagi :
 - a. Penanaman modal di lokasi Kawasan Ekonomi Khusus;
 - b. Penanaman Modal di lokasi Kawasan Industri;
 - c. Penanaman Modal di daerah terpencil dan/atau
 - d. Penanaman Modal di daerah tertinggal.
- (2) Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan berupa bebas perizinan UKL/UPL, Izin Lokasi, PBG.
- (3) Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan paling lama paling lama 5 (lima) tahun.

- (4) Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e, dilakukan melalui :
- a. penyelenggaraan manajemen pelayanan dalam pelaksanaan Perizinan Berusaha di Daerah;
 - b. penyediaan pelayanan berbantuan dan/atau pelayanan bergerak sebagai alternatif pelaksanaan Perizinan Berusaha di Daerah yang tidak dapat diselenggarakan secara mandiri oleh Investor;
 - c. Penyelenggaraan kebijakan promosi Penanaman Modal yang memiliki arah kebijakan :
 1. penguatan citra sebagai daerah tujuan Penanaman Modal yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan pro Penanaman Modal dan membangun citra lokasi Penanaman Modal;
 2. pengembangan strategi promosi yang lebih fokus, terarah dan inovatif;
 3. pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target Penanaman Modal yang telah ditetapkan;
 4. peningkatan peran koordinasi promosi Penanaman Modal dengan sesama organisasi perangkat daerah;
 5. penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi proaktif untuk mentransformasikan minat Penanaman Modal menjadi realisasi Penanaman Modal.
 - d. Mengidentifikasi proyek Penanaman Modal daerah yang siap ditawarkan dan dipromosikan yang sesuai dengan :
 1. target Penanaman Modal Daerah;
 2. perencanaan Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah;
 3. perencanaan Tata Ruang dan Rencana Detail Tata Ruang Daerah;
 4. rencana induk pengembangan sektor daerah;
 5. rencana umum Penanaman Modal daerah;
 6. kebijakan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi;
 7. kebijakan optimalisasi penggunaan sumber daya dan tenaga kerja daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai manajemen layanan, pelayanan berbantuan, pelayanan bergerak, arah kebijakan promosi Penanaman Modal, dan proyek Penanaman Modal daerah yang siap ditawarkan dan dipromosikan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

Terhadap Investor yang telah mendapatkan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi tetapi tidak lagi memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan/atau Pasal 7 :

- a. Insentif dan/atau Kemudahan Investasi yang telah diberikan berdasarkan Peraturan Daerah ini dicabut;

- b. dikenai pajak dan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi Daerah; dan
- c. tidak dapat lagi diberikan Insentif dan Kemudahan investasi berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB V
TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN
INVESTASI

Pasal 17

- (1) Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi dilaksanakan dengan cara Investor mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Bupati melakukan verifikasi dalam pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi kepada Investor dan menetapkan dengan Keputusan Bupati yang sedikitnya memuat :
 - a. nama;
 - b. NIB;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - d. alamat;
 - e. KBLI bidang usaha;
 - f. Perizinan Berusaha (Izin Usaha & Izin Komersial atau Operasional);
 - g. lokasi proyek;
 - h. jumlah tenaga kerja;
 - i. bentuk Insentif dan/atau Kemudahan;
 - j. hak & kewajiban Investor;
- (3) Bupati mendelegasikan kewenangan :
 - a. pelaksanaan verifikasi pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi kepada Kepala DPMPSTP; dan
 - b. pelaksanaan penetapan Keputusan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- (4) Penyelenggaraan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi dilakukan secara elektronik melalui sistem teknologi informasi yang dapat diintegrasikan pada Sistem OSS Berbasis Resiko.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai permohonan, verifikasi, pendelegasian wewenang, dan penyelenggaraan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), serta standar operasional prosedur pelaksanaan permohonan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Bupati membentuk Tim untuk melaksanakan proses verifikasi dalam rangka Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi dengan Keputusan Bupati.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Penanaman Modal.
- (3) Bupati menetapkan Investor yang memperoleh Insentif dan/atau Kemudahan berdasarkan rekomendasi Tim.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

JANGKA WAKTU DAN FREKUENSI INSENTIF BAGI
INDUSTRI PIONIR

Pasal 19

- (1) Investor dapat diberikan pembebasan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah selama lebih 5 (lima) tahun pajak secara berturut-turut dalam hal melakukan kegiatan usaha yang termasuk sebagai industri pionir.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai industri pionir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), serta standar operasional prosedur pelaksanaan permohonan Pemberian pembebasan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PELAKSANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PEMBERIAN
INSENTIF DAN KEMUDAHAN

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dievaluasi dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan;
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati melalui Inspektur Kabupaten.
- (3) Investor yang menerima Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi melaporkan perkembangan kegiatan Penanaman Modal pada Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang disampaikan secara berkala kepada DPMPTSP Kabupaten, DPMPTSP Provinsi dan Kementerian Investasi/BKPM.
- (4) Kepala DPMPTSP menyampaikan laporan perkembangan kegiatan Penanaman Modal penerima Insentif dan/atau Kemudahan Investasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati dan Inspektur Kabupaten.

BAB VIII SANKSI

Pasal 21

Setiap investor yang mendapatkan insentif dan/ atau kemudahan, tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. peringatan tertulis; dan
- b. penghentian Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Investor yang memperoleh Insentif dan/atau Kemudahan Investasi yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Terhadap Investor yang belum melaksanakan operasi komersial atau operasional dan belum mengajukan usulan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi sampai dengan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dapat mengajukan usulan untuk diberikan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi berdasarkan Peraturan Daerah ini sepanjang :
 - a. melakukan pendaftaran terhadap Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional yang telah diperoleh dan masih berlaku sesuai bidang usaha dan/atau kegiatan ke sistem OSS untuk memperoleh NIB sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. bidang usaha, klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia, cakupan produk, persyaratan, dan/atau wilayah Daerah sesuai dengan Lampiran I, Lampiran II, atau Lampiran III Peraturan Daerah ini;
 - c. belum melaksanakan operasi komersial atau operasional pada saat/tanggal mulai berlakunya Peraturan Daerah ini; dan
 - d. pengajuan usulan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi diterima oleh Kepala DPMPTSP paling lama 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Semua Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi Daerah di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Ditetapkan di Teluk Dalam
pada tanggal 30 Agustus 2024

BUPATI NIAS SELATAN,

ttd

HILARIUS DUHA

Diundangkan di Teluk Dalam
Pada tanggal 30 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN,

ttd

IKHTIAR DUHA

Pembina Utama Madya
Nip. 19660412 199203 1 022

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 3
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN,
PROVINSI SUMATERA UTARA : (3-91/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. NIAS SELATAN,


ANTON NIUS TELAUMBANUA, SH
NIP. 19820403 200903 1 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN INTENSIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI DAERAH

• UMUM

Pemberian insentif dan kemudahan investasi merupakan kebijakan yang dibuat untuk meningkatkan iklim investasi di Kabupaten Nias Selatan. Harapan meningkatnya investasi dapat dilihat dari penambahan jumlah investor maupun angka realisasi investasi. Untuk merangsang keinginan menanam modal perlu diberikan Kebijakan insentif dan kemudahan investasi. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, pemerintah bertanggungjawab dalam peningkatan, pemerataan kegiatan ekonomi dan investasi di daerah dengan memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor sesuai dengan potensi investasi yang ada di daerah. Hal ini juga telah ditegaskan dalam ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah dimana memberikan amanat kepada Pemerintah Daerah melalui pembentukan Peraturan Daerah dalam mengatur Pemberian Insentif dan/atau pemberian kemudahan kepada Masyarakat dan/atau investor di daerah.

Peraturan Daerah ini sebagaimana telah diamanatkan dalam peraturan yang lebih tinggi mengatur terkait kriteria Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan, bentuk insentif dan/atau kemudahan yang diberikan, jenis usaha atau kegiatan investasi yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan, tata cara Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan, jangka waktu dan frekuensi Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dalam melakukan investasi, dan evaluasi dan pelaporan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kepastian hukum" adalah asas yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar Pemerintah Daerah dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kesetaraan" adalah perlakuan yang sama terhadap Investor tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok, atau skala usaha tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "transparansi" adalah keterbukaan informasi dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/ atau Investor.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "akuntabilitas" adalah bentuk pertanggungjawaban atas Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "efektif dan efisien" adalah pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatan produktivitas serta pelayanan publik.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "lokasi tertentu" antara lain usaha yang berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, dan/atau berada di kawasan strategis tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "perizinan khusus" antara lain usaha yang memerlukan perizinan dari kementerian/lembaga tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Cukup Jelas.

Pasal 5

Ayat 1

Cukup Jelas.

Ayat 2

Cukup Jelas.

Ayat 3

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan *penyediaan sarana dan prasarana" adalah bentuk kemudahan memperoleh sarana dan prasarana yang menunjang, antara lain prasarana umum, penyediaan fasilitas air minum dan sanitasi, pemadam kebakaran, pelayanan kesehatan, pengelolaan persampahan, dan penyediaan infrastruktur industri dan penunjang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi" antara lain bentuk kemudahan dalam memproses kepemilikan lahan, penyediaan data dan informasi terkait lahan dan lokasi, dan mediasi penyelesaian sengketa.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui Pelayanan Terpadu satu pintu dilaksanakan secara bertahap menggunakan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Cukup Jelas.

Huruf i

Cukup Jelas.

Huruf j

Cukup Jelas.

Huruf k

Cukup Jelas.

Huruf l

Cukup Jelas.

Huruf m

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN
 NOMOR : 3 TAHUN 2024
 TANGGAL : 30 AGUSTUS 2024
 TENTANG : PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN
 INVESTASI

BIDANG USAHA BAGI UMKMK

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	SEKTOR PERTANIAN			
	Usaha Budidaya Tanaman Pangan Pokok Dengan Luas Kurang Dari 25 Ha:			
1	Padi	01121 01122		
2	Jagung	01111		
3	Kedelai	01113		
4	Kacang Tanah	01114		
5	Kacang Hijau	01115		
6	Tanaman Pangan Lainnya (Ubi Kayu dan Ubi Jalar)	01135		
	Usaha Perbenihan Perkebunan Dengan Luas Kurang Dari 25 Ha:			
7	Tanaman Jarak Pagar	01299		
8	Tanaman Pemanis Lainnya	01137		
9	Tanaman Tebu	01140		
10	Tanaman Tembakau	01150		
11	Tanaman Bahan Baku Tekstil dan Tanaman Kapas	01160		
12	Tanaman Lainnya yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain	01299		
13	Tanaman Jambu Mete	01220		
14	Tanaman Kelapa	01261		
15	Tanaman Kelapa Sawit	01262		

16	Tanaman Untuk Bahan Minuman (Teh, Kopi dan Kakao)	01270		
17	Tanaman Lada	01281		
18	Tanaman Cengkeh	01282		
19	Tanaman Minyak Atsiri	01284		
20	Tanaman Obat/Bahan Farmasi (di luar hortikultura)	01285 01286		
21	Tanaman Rempah Lainnya	01289		
22	Tanaman Karet dan Penghasil Getah Lainnya	01291		
	Usaha Perkebunan Dengan Luas Kurang Dari 25 Ha:			
23	Perkebunan Pemanis Lainnya	01137		
24	Perkebunan Tebu	01140		
25	Perkebunan Tembakau	01150		
26	Perkebunan Bahan Baku Tekstil dan Tanaman Kapas	01160		
27	Perkebunan Jambu Mete	01220		
28	Perkebunan Kelapa	01261		
29	Perkebunan Kelapa Sawit	01262		
30	Perkebunan Untuk Bahan Minuman (Teh, Kopi dan Kakao)	01270		
31	Perkebunan Lada	01281		
32	Perkebunan Cengkeh	01282		
33	Perkebunan Minyak Atsiri	01284		
34	Perkebunan Obat/Bahan Farmasi (di luar hortikultura)	01285 01286		

35	Perkebunan Rempah Lainnya	01289		
36	Perkebunan Karet dan Penghasil Getah Lainnya	01291		
37	Perkebunan Lainnya	01299		
	Usaha Dengan Kapasitas Tertentu:			
38	Industri Bunga Cengkeh Kering	01630		
39	Industri Minyak Mentah (minyak makan) dari Nabati dan Hewani	10490		
40	Industri Kopra, Serat (Fiber), Arang Temprung, Debu (dust), Nata de Coco	10421		
41	Industri Minyak Kelapa	10422		
42	Industri Minyak Kelapa Sawit	10431		
43	Industri Serat Kapas	01630		
44	Industri Biji Kapas	10490		
45	Industri Pengupasan, Pembersihan, Pengeringan, dan Sortasi Hasil Perkebunan (Kakao dan Kopi)	10399		
46	Industri Jambu Mete Menjadi Biji Mete Kering dan Cashew Nut Shell Liquid (CNSL)	10614		
47	Industri Lada Menjadi Biji Lada Putih Kering dan Biji Lada Hitam Kering	10614		
48	Industri Gula Pasir, Pucuk Tebu dan Bagas	10721		
49	Industri Teh Hitam/Teh Hijau	10763		

50	Industri Daun Tembakau Kering (Krosok)	12091		
51	Industri Karet Menjadi Sheet, Lateks Pekat	22122		
52	Industri Minyak Jarak Kasar	20294		
53	Pembibitan dan Budidaya Babi dengan Jumlah Kurang Atau Sama Dengan 125 Ekor	01450		
54	Pembibitan dan Budidaya Ayam Buras Serta Persilangannya	01463		
	SEKTOR KEHUTANAN			
55	Pengusahaan Hutan Tanaman Lainnya (antara lain: Aren, Kemiri, Biji Asam, Bahan Baku Arang, Kayu Manis)	02119		
56	Industri Primer Pengolahan Hasil Hutan: Getah Pinus	02303		
57	Industri Primer Pengolahan Hasil Hutan: Bambu	02308		
58	Pengusahaan Sarang Burung Walet di Alam	01469		
59	Industri Kayu Gergajian (kapasitas produksi sampai dengan 2000 m ³ /tahun)	16101		
60	Industri Primer Pengolahan Rotan	16104		
	SEKTOR INDUSTRI			
61	Industri Pemindangan Ikan	10214		
62	Industri Tempe Kedelai	10391		

63	Industri Tahu Kedelai	10392		
64	Industri Kue Basah	10792		
65	Industri Makanan Dari Kedelai dan Kacang-Kacangan Selain Kecap, Tempe dan Tahu	10793		
66	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya	10794		
67	Industri Gula Merah	10722		
68	Industri Pengupasan dan Pembersihan Umbi-Umbian	01630		
69	Industri Pewarnaan Benang dari Serat Alam Maupun Serat Buatan Menjadi Benang Bermotif/Celup, Ikat, Dengan Alat Yang Digerakkan Tangan.	13122		
70	Industri Percetakan Kain	13133		
71	Industri Batik Tulis	13134		
72	Industri Kain Rajut Khususnya Renda	13911		
73	Industri Bordir/Sulaman	13912		
74	Industri Anyamanyaman dari Rotan dan Bambu.	16291		
75	Industri Anyam-Anyaman dari Tanaman Selain Rotan dan Bambu.	16292		
76	Industri Kerajinan Ukir-Ukirani Kayu Keculai Mebeler	16293		
77	Industri Alat-Alat Dapur dari Kayu, Rotan dan Bambu	16294		

78	Industri dari Kayu, Rotan, Gabus yang Tidak Diklasifikasikan Ditempat Lain	16299		
79	Industri Alat-alat Musik Tradisional	32201		
80	Industri Mukena, Selendang, Kerudung, dan Pakaian Tradisional Lainnya.	14111		
81	Industri Pengasapan Karet	22121		
82	Industri Barang dari Tanah Liat Untuk Keperluan Rumah Tangga Khusus Gerabah	23932		
83	Industri Perkakas Tangan Untuk Pertanian yang Diperlukan Untuk Persiapan Lahan Proses Produksi, Pemanenan, Pascapanen, dan Pengolahan Kecuali Cangkul dan Sekop	25931		
84	Industri Perkakas Tangan yang Diproses Secara Manual Atau Semi Mekanik Untuk Pertukangan dan Pematangan.	25932 25933 25934		
85	Industri Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan Sepeda Motor Kecuali yang Terintegrasi dengan Bidang Usaha Penjualan Sepeda Motor (agen/distributor)	45407		
86	Industri Reparasi Barang-Barang Keperluan Pribadi dan Rumah Tangga	95220 95240 95290		

	SEKTOR PEKERJAAN UMUM			
87	Jasa Konstruksi (Jasa Pelaksana Konstruksi) yang Menggunakan Teknologi Sederhana dan Madya dan/atau Resiko Kecil dan Sedang dan/atau Nilai Pekerjaan Sampai dengan Rp 50.000.000.000,00	00000		
88	Jasa Bisnis/Jasa Konsultansi Konstruksi yang Menggunakan Teknologi Sederhana/Madya dan/atau Resiko Kecil/Sedang dan/atau Nilai Pekerjaan Kurang Dari Rp 10.000.000.000,00	00000		
	SEKTOR PARIWISATA & EKONOMI KREATIF			
89	Agen Perjalanan Wisata	79111		
90	Pondok Wisata (Homestay)	55130		
91	Sanggar Seni	90001		
92	Usaha Jasa Pramuwisata	79921		
	SEKTOR KOMUNIKASI & INFORMATIKA			
93	Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) Radio dan Televisi	60102 60202		
94	Instalasi Kabel ke Rumah dan Gedung	43212		
95	Warung Internet	61994		

dst				

Catatan :

Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi lebih dari satu Bidang Usaha, maka persyaratan sebagaimana termaksud dalam Lampiran I hanya berlaku bagi Bidang Usaha yang tercantum dalam kolom Bidang Usaha tersebut.

- Wajib diselaraskan dengan Bidang Usaha yang dialokasikan bagi UMKMK;

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN
 NOMOR : 3 TAHUN 2024
 TANGGAL : 30 AGUSTUS 2024
 TENTANG : PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN
 INVESTASI

BIDANG USAHA TERTENTU

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Industri Logam Dasar Besi & Baja	241		
2	Industri Logam Dasar Bukan Besi Lainnya	241		
3	Kawasan Industri	68130		
4	Kawasan Pariwisata	68120		
5	Pohon Industri Par			
6				
dst				

Catatan :

Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi lebih dari satu Bidang Usaha, maka persyaratan sebagaimana termaksud dalam Lampiran II hanya berlaku bagi Bidang Usaha yang tercantum dalam kolom Bidang Usaha tersebut.

- Wajib diselaraskan dengan Bidang Usaha prioritas, Bidang Usaha yang diwajibkan melakukan kemitraan, serta Bidang Usaha yang memiliki persyaratan tertentu;

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN
 NOMOR : 3 TAHUN 2024
 TANGGAL : 30 AGUSTUS 2024
 TENTANG : PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN
 INVESTASI

BIDANG USAHA TERTENTU DAN DAERAH TERTENTU

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	KECAMATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
dst					

Catatan :

Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi lebih dari satu Bidang Usaha, maka persyaratan sebagaimana termaksud dalam Lampiran III hanya berlaku bagi Bidang Usaha yang tercantum dalam kolom Bidang Usaha tersebut.

- Wajib diselaraskan dengan Bidang Usaha prioritas, Bidang Usaha yang dialokasikan bagi UMKMK, Bidang Usaha yang diwajibkan melakukan kemitraan, serta Bidang Usaha yang memiliki persyaratan tertentu.